

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Teori – Teori

1. Pengertian dan Prinsip – Prinsip Pengendalian Intern

a. Pengertian Pengendalian Intern

Menurut Henry Simamora (2000:208), kebutuhan akan pengendalian internal adalah lumrah bagi semua organisasi. Pengendalian internal (*internal control*) mengacu kepada semua langkah yang diambil oleh manajemen dalam rangka memastikan bahwa organisasi (1) beroperasi secara efisien dan efektif; (2) menghasilkan informasi keuangan yang terandalkan; dan (3) sejalan dengan peraturan – peraturan dan undang – undang. Sistem pengendalian internal dirancang dengan baik mendorong kepatuhan kepada kebijakan – kebijakan manajerial yang sudah disusun.

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:221), pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai guna mencapai tujuan – tujuan berikut ini :

- 1) Keandalan laporan keuangan
- 2) Menjaga kekayaan dan catatan organisasi
- 3) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan
- 4) Efektivitas dan efisiensi operasi

Tujuan pokok struktur pengendalian intern tersebut dapat dipenuhi dengan pengendalian yang baik. Tujuan pertama dan kedua dapat dipenuhi dengan pengendalian akuntansi, sedangkan tujuan yang ketiga dan keempat dapat dipenuhi dengan pengendalian administrasi yang baik.

1) Pengendalian Akuntansi

Meliputi rencana organisasi serta prosedur dan catatan yang relevan dengan pengamanan aktiva, yang disusun untuk meyakinkan bahwa:

- a) Transaksi dilaksanakan sesuai dengan persetujuan pimpinan.
- b) Transaksi dicatat sehingga dapat dibuat ikhtisar keuangan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku serta menekankan pertanggungjawaban atas harta perusahaan.
- c) Penguasaan atas aktiva diberikan hanya dengan persetujuan dan otorisasi pimpinan.
- d) Jumlah aktiva dalam catatan dicocokkan dengan aktiva yang ada pada waktu yang tepat dan tindakan sewajarnya jika terjadi perbedaan.

2) Pengendalian Administratif

Pengendalian yang ditujukan untuk mendorong efisiensi operasional dan menjaga diikutinya kebijakan perusahaan. Dapat berupa rencana organisasi dan prosedur juga catatan yang relevan dengan pembuatan keputusan yang mengantarkan pimpinan perusahaan untuk menyetujui atau memberi wewenang terhadap transaksi – transaksi. Pelimpahan wewenang merupakan fungsi pimpinan perusahaan yang

secara berhubungan dengan tanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi dan itu merupakan titik tolak untuk menciptakan pengendalian akuntansi atas transaksi.

b. Prinsip – Prinsip Pengendalian Intern

Menurut Henry Simamora (2000:208), untuk menjaga aktiva dan meningkatkan akurasi dan keandalan catatan – catatan akuntansinya, perusahaan mengikuti prinsip – prinsip pengendalian tertentu. Prinsip – prinsip pengendalian intern adalah sebagai berikut:

- 1) Akses terbatas ke aktiva
- 2) Penarikan tanggung jawab yang jelas
- 3) Pemisahan tugas
- 4) Dokumentasi prosedur
- 5) Prosedur akuntabilitas
- 6) Verifikasi internal dan eksternal independen

2. Unsur – Unsur Pengendalian Intern

Menurut Carl S Warren, James M, dan Philip E Fess (2005: 229), manajemen bertanggung jawab untuk merancang dan menerapkan lima unsur pengendalian internal (*elements of internal control*) untuk mencapai tiga tujuan pengendalian internal. Unsur – unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Lingkungan pengendalian
- b. Penilaian resiko

- c. Prosedur pengendalian
- d. Pemantauan (*monitoring*)
- e. Informasi dan komunikasi

3. Pengendalian Intern Kredit

Pengendalian intern kredit adalah usaha – usaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif dan tidak macet. Lancar dan produktif artinya kredit itu dapat ditarik kembali bersama bunganya sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak. Pengendalian intern kredit penting, karena jika kredit macet berarti kerugian bagi bank bersangkutan. Oleh karena itu, penyaluran kredit harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan dengan system pengendalian intern kredit yang baik dan benar.

Kredit memberikan dampak adanya penangguhan penerimaan uang, baru pada saat jatuh temponya terjadi aliran kas masuk. Penangguhan penerimaan uang tersebut akan memberikan pengaruh yang kurang baik, apabila pemberian kredit yang dilakukan terlalu besar akan terjadi penimbunan modal kerja dalam aktiva lancar kredit yang diberikan. Pengendalian intern kredit mutlak harus dilaksanakan untuk menghindari terjadinya kredit macet dan penyelesaian kredit macet. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan piutang (kredit) yang baik yaitu dalam bentuk kebijaksanaan kredit yang mengandung unsur pengendalian intern piutang, agar dana yang terdapat dari para debitur dapat tertagih tepat pada waktunya sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

Tujuan pengendalian intern kredit bagi bank, dalam hal ini adalah untuk:

- a. Menjaga agar kredit yang disalurkan tetap aman.

- b. Mengetahui apakah kredit yang disalurkan itu lancar atau tidak.
- c. Melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian kredit macet atau kredit bermasalah.
- d. Mengevaluasi apakah prosedur penyaluran kredit yang dilakukan telah baik atau masih perlu disempurnakan.
- e. Memperbaiki kesalahan-kesalahan karyawan analisis kredit dan mengusahakan agar kesalahan itu tidak terulang kembali.
- f. Mengetahui posisi persentase collectibility credit yang disalurkan bank.
- g. Meningkatkan moral dan tanggungjawab karyawan analisis kredit bank.

4. Pedoman Sistem Pengendalian Intern Perbankan

Sistem pengendalian pada proses pemberian kredit pada hakikatnya menginginkan agar sasaran kredit tercapai baik bagi bank maupun nasabahnya, serta untuk menghindari terjadinya kredit macet. Menurut Surat Edaran No.05/22/DPNP Bank Indonesia, penerapan sistem pengendalian intern dalam perbankan meliputi:

1. Pengawasan oleh manajemen dan kultur pengendalian
 - a. Dewan komisaris berperan secara aktif untuk memastikan adanya perbaikan terhadap permasalahan bank yang dapat mengurangi efektivitas pengendalian intern.

- b. Dewan komisaris melakukan kajian ulang terhadap evaluasi pelaksanaan pengendalian intern yang dibuat oleh auditor intern dan auditor ekstern.
- c. Memelihara struktur organisasi yang mencerminkan kewenangan, tanggung jawab dan hubungan pelapor yang jelas.
- d. Memastikan bahwa kegiatan fungsi pengendalian intern telah dilaksanakan oleh pejabat dan pegawai yang memiliki pengalaman dan kemampuan yang memadai.

2. Identifikasi Dan Penilaian Resiko

Penilaian resiko merupakan suatu tindakan yang dilaksanakan oleh direksi dalam rangka identifikasi, analisis dan menilai resiko yang dihadapi bank untuk mencapai sasaran usaha yang ditetapkan. Resiko dapat timbul dan berubah sesuai dengan kondisi bank, antara lain:

- a. Perubahan kegiatan operasional bank.
 - b. Perubahan susunan personalia.
 - c. Perubahan sistem informasi.
 - d. Pertumbuhan yang cepat pada kegiatan usaha tertentu.
 - e. Perkembangan teknologi.
 - f. Perubahan dalam sistem akuntansi dan hukum yang berlaku.
- ## 3. Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi
- Kegiatan pengendalian mencakup penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa

kebijakan dan prosedur tersebut secara konsisten dipatuhi. Kegiatan pengendalian antara lain sebagai berikut:

- a. Kaji ulang kinerja operasional.
 - b. Kaji ulang manajemen.
 - c. Pengendalian sistem informasi.
 - d. Pengendalian aset fisik.
 - e. Dokumentasi.
 - f. Pemisahan fungsi.
4. Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi
- a. Proses rekonsiliasi antara data akuntansi dan sistem informasi manajemen dilaksanakan secara berkala. Setiap penyimpangan segera diinvestigasi dan diatasi permasalahannya.
 - b. Sistem informasi harus menghasilkan laporan kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen resiko.
 - c. Sistem informasi harus menyediakan data dan informasi yang relevan, akurat, tepat waktu, dapat diakses oleh pihak yang berpentingan.
 - d. Sistem komunikasi harus mampu memberikan informasi kepada seluruh baik intern maupun ekstern.
 - e. Sistem pengendalian intern bank harus memastikan adanya saluran komunikasi yang efektif agar seluruh pejabat dan karyawan memahami dan memenuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku.
5. Pemantuan dan tindakan koreksi atas penyimpangan

- a. Bank harus melakukan pemantauan secara terus – menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian intern.
- b. Bank harus memantau dan mengevaluasi kecukupan sistem pengendalian intern berkaitan dengan adanya perubahan kondisi intern dan ekstern.
- c. Bank harus menyelenggarakan audir intern yang efektif dan menyeluruh terhadap sistem pengendalian intern yang terdiri dari:
 - 1) Total aset
 - 2) Jenis produk dan jasa yang ditawarkan, termasuk produk dan jasa baru
 - 3) Kompleksitas operasional, termasuk jaringan kantor
 - 4) Profil resiko dari setiap kegiatan usaha
 - 5) Metode yang digunakan untuk pengolahan data dan teknologi informasi serta metodologi yang diterapkan untuk pengukuran, pemantauan, dan pembatasan (limit) risiko
 - 6) Ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku

a. Standar Operating Procedur

Adapun dalam pedoman sistem pengendalian intern terdapat standar operating procedur. Standar operating procedur adalah suatu standar / pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok mencapai tujuan organisasi. SOP merupakan tatacara atau tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses.

Adapun tujuan dari SOP itu sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Agar petugas / pegawai menjaga konsistensi dan tingkat kinerja petugas / pegawai atau tim dalam organisasi atau unit kerja.
- b. Agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap – tiap posisi dalam organisasi.
- c. Memperjelas alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari petugas / pegawai terkait.
- d. Melindungi organisasi dan petugas / pegawai dari malpraktek atau kesalahan.

Selain itu, SOP juga memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Memperlancar tugas petugas / pegawai atau unit kerja.
- b. Sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan.
- c. Mengetahui dengan jelas hambatan – hambatannya dan mudah dilacak.
- d. Mengarahkan petugas / pegawai untuk sama – sama disiplin dalam bekerja.
- e. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin.

Dalam menjalankan operasional perusahaan, peran pegawai memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat signifikan. Oleh karena itu diperlukan standar – standar operasi prosedur sebagai acuan kerja secara sungguh – sungguh untuk menjadi sumber daya manusia yang profesional sehingga dapat mewujudkan visi dan misi perusahaan.

5. Pengertian dan Jenis Kredit

a. Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa Yunani, *credere*, yang berarti kepercayaan. Dengan demikian istilah kredit memiliki arti khusus, yaitu meminjamkan uang (atau penundaan pembayaran). Apabila orang mengatakan membeli secara kredit maka hal itu berarti si pembeli tidak harus membayarnya pada saat itu juga.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Kasmir (2010:105), tujuan pemberian kredit tidak akan lepas dari misi bank tersebut didirikan. Tujuan pemberian kredit tersebut sebagai berikut :

1. Mencari keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2. Membantu usaha nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja.

3. Membantu pemerintah

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembanguana di berbagai sektor, terutama sektor riil.

Disamping memiliki tujuan pemberian suatu fasilitas kredit juga memiliki suatu fungsi yang sangat luas. Fungsi kredit tersebut antara lain:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang.
2. Untuk meningkatkan peredaran uang.
3. Untuk meningkatkan daya guna barang.
4. Meningkatkan peredaran barang.
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi.
6. Untuk meningkatkan gairah usaha.
7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.
8. Untuk meningkatkan hubungan internasional.

Menurut Kasmir (2010:98), adapun unsur-unsur kredit ialah sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit.

2. Kesepakatan

Disamping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit dikucurkan.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (dibawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun) dan jangka panjang (diatas 3 tahun).

4. Resiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit.

5. Balas Jasa

Balas jasa bagi bank merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Balas jasa kita kenal dengan nama bunga.

b. Jenis Kredit

Menurut Budi Untung (2005:4), jenis kredit dapat dibedakan menurut berbagai kriteria, yaitu dari kriteria lembaga pemberi-penerima

kegiatan, jangka waktu serta penggunaan kredit, kelengkapan dokumen perdagangan, atau dari berbagai kriteria lainnya.

Dari segi lembaga pemberi-penerima kredit yang menyangkut struktur pelaksanaan kredit di Indonesia, maka jenis kredit dapat digolongkan menjadi sebagai berikut:

1. Kredit perbankan kepada masyarakat untuk kegiatan usaha, dan atau konsumsi. Kredit ini diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta kepada dunia usaha guna membiayai sebagian kebutuhan permodalan, dan atau kredit dari bank kepada individu untuk membiayai pembelian kebutuhan hidup yang berupa barang maupun jasa.
2. Kredit likuiditas, yaitu kredit yang diberikan oleh Bank Sentral kepada bank-bank yang beroperasi di Indonesia, yang selanjutnya digunakan sebagai dana untuk membiayai kegiatan perkreditannya. Kredit ini dilaksanakan oleh Bank Indonesia dalam rangka melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan Pasal 29 UU Bank Sentral Tahun 1968, yaitu memajukan urusan perkreditan dan sekaligus bertindak sebagai pengawas atas urusan kredit tersebut. Dengan demikian Bank Indonesia mempunyai wewenang untuk menetapkan batas-batas kuantitatif dan kualitatif di bidang perkreditan bagi perbankan yang ada.
3. Kredit langsung. Kredit ini diberikan oleh Bank Indonesia kepada lembaga pemerintah, atau semi pemerintah.

Dari segi tujuan penggunaannya, kredit dikelompokkan menjadi:

1. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta kepada perseorangan untuk membiayai keperluan konsumsi sehari-hari.
2. Kredit produktif, baik kredit investasi maupun kredit eksploitasi. Kredit investasi adalah kredit yang ditujukan untuk pembiayaan modal tetap, yaitu peralatan produksi, gedung, dan mesin-mesin, atau untuk membiayai rehabilitasi dan ekspansi. Adapun jangka waktunya 5 tahun atau lebih.
3. Perpaduan antara kredit konsumtif dan kredit produktif (semi konsumtif dan semi produktif)

Dari segi besar-kecilnya aktivitas perputaran usaha, yaitu melihat dinamika, sektor yang digeluti, aset yang dimiliki, dan sebagainya, maka jenis kredit dikelompokkan menjadi:

1. Kredit Kecil, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang digolongkan sebagai pengusaha kecil.
2. Kredit Menengah, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang asetnya lebih besar dari pengusaha kecil.
3. Kredit Besar.

Dari segi waktunya, kredit dikelompokkan:

1. Kredit jangka pendek (short term loan), yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun. Bentuknya dapat berupa kredit rekening koran, kredit penjualan, kredit pembeli, dan kredit wesel.

2. Kredit jangka menengah (*medium term loan*), yaitu kredit berjangka waktu antara 1 sampai 3 tahun.
3. Kredit jangka panjang (*long term loan*), yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Kredit jangka panjang ini pada umumnya adalah kredit investasi yang bertujuan untuk menambah modal perusahaan dalam rangka rehabilitasi, ekspansi (perluasan), dan pendirian proyek baru.

Dari segi jaminannya, kredit dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kredit tanpa jaminan, atau kredit blangko (*unsecured loan*). Kredit ini menurut Undang-undang perbankan Tahun 1992 mungkin saja bisa direalisasikan karena UU Perbankan Tahun 1992 tidak secara ketat menentukan bahwa pemberian kredit, bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan pokok perjanjian.
2. Kredit dengan jaminan (*secured loan*), di mana untuk kredit yang diberikan pihak kreditur mendapat jaminan bahwa debitur dapat melunasi hutangnya.

6. Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum fasilitas suatu kredit diberikan, bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar – benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh

bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya.

Dalam melakukan penilaian kriteria – kriteria serta aspek – aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran – ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kreteria penilaian harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar – benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P, Kasmir (2010:108). Penjelasan 5C kredit adalah sebagai berikut:

1. *Character*

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang – orang yang akan diberikan kredit benar – benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sosial standingnya. Ini semua merupakan ukuran “kemauan” membayar.

2. *Capacity*

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan – ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas, solvabilitas, rentabilitas*, dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

4. *Colleteral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing – masing, serta prospek usaha yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar – benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Penilaian kredit dengan metode analisis 7P, Kasmir (2010:110) adalah sebagai berikut:

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tungkah lakunya sehari – hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan – golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3. *Perpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam – macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif, dan lain sebagainya.

4. *Prospect*

Yaitu menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, akan semakin baik. Dengan demikian, jika sakah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

7. Faktor – Faktor Kredit Bermasalah

Beberapa faktor penyebab kredit bermasalah antara lain adalah penyebab kredit bermasalah yang berasal dari intern bank dan ekstern bank, Ismail (2010:218) adalah sebagai berikut:

a. Faktor Intern Bank

Beberapa faktor penyebab kredit bermasalah yang berasal dari intern bank antara lain:

- 1) Analisis yang dilakukan oleh pejabat bank kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit.
- 2) Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dengan nasabah, sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan.
- 3) Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis kredit dengan tepat dan akurat.
- 4) Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris. Direktur bank sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit.

5) Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit.

b. Faktor Ekstern Bank

Beberapa faktor ekstern yang dapat menyebabkan kredit bermasalah antara lain:

- 1) Debitur dengan sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya.
- 2) Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja.
- 3) Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (*Side streaming*). Misalnya dalam pengajuan kredit, disebutkan kredit investasi, ternyata dalam praktiknya setelah dana kredit dicairkan digunakan untuk modal kerja.
- 4) Adanya unsur ketidaksengajaan, misalnya bencana alam, ketidakstabilan perekonomian negara sehingga inflasi tinggi.

8. Penyelesaian Kredit Bermasalah

Usaha – usaha yang ditempuh untuk menyelamatkan kredit bermasalah, yaitu:

- a. Rescheduling (Penjadwalan Ulang)

Yaitu perubahan syarat kredit hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang (grace period) dan perubahan besarnya angsuran kredit.

b. Reconditioning (Persyaratan Ulang)

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya.

c. Restructuring (Penataan Ulang)

Yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut: Penambahan dana bank, atau Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan atau Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil partner yang lain untuk menambah penyertaan.

d. Liquidation (Liquidasi)

Yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan utang.

9. Pengertian Usaha Kecil Dan Mikro

Menurut Undang – Undang No. 20 Tahun 2008, Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung

maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang ini. Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Usaha mikro adalah sebuah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama (tahun)	Judul Penelitiann	Kesimpulan (hasil)
1.	Dhelia Dayu Anasthasia, Nyoman Ari Surya Darmawan, S.E.,M.Si, Ak, Desak Nyoman Sri Werastuti, S.E, M.Si, Ak (2015)	Analisis Sistem Pengendalian Intern dalam Pemberian Kredit Mikro Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Banyuasri	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Hasil analisis terhadap unsur-unsur sistem pengendalian intern pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Banyuasri. menunjukkan bahwa sistem pengendalian internnya cukup baik, karena semua sudah dilakukan analisis serta evaluasi kredit oleh petugas mantri sebelum memberikan kredit pada calon nasabahnya. Sudah ada pemisahan tugas dan tanggungjawab dalam struktur organisasinya, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang baik, serta praktik yang sehat dalam melaksanakan fungsi tiap unit organisasi. (2) Pada BRI Unit Banyuasri setiap pemberian kredit harus berdasarkan surat permohonan secara tertulis yang ditandatangani oleh pemohon. Permohonan dituangkan dalam formulir permohonan kredit sesuai standar pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Banyuasri .
2.	Teddy Surya Latief (2012)	Analisis pengaruh pengendalian internal terhadap pemberian kredit mikro yang efektif (studi kasus pada PT BPR	Dari hasil penelitian, diketahui bahwa pengendalian internal pemberian kredit yang dilakukan oleh PT. BPR Bandung Kidul masih belum dilaksanakan dengan baik karena masih ada beberapa elemen pengendalian internal yang masih belum dilaksanakan dengan maksimal, pemberian kredit usaha mikro yang ditetapkan oleh bank

		Bandung Kidul)	sudah efektif karena tercapainya tujuan pemberian kredit dilihat dari sudut BPR yang diindikasikan oleh pemberian kredit dalam jumlah yang cukup besar, tagihan yang lancar, dan memberikan keuntungan sedangkan tercapainya tujuan pemberian kredit usaha mikro diindikasikan dengan keberhasilan usaha yang dilakukan nasabah dengan indikator utama pinjaman bisa dilunasi, dan pengendalian internal PT. BPR Bandung Kidul mempunyai pengaruh terhadap efektifitas pemberian kredit mikro karena dengan tercapainya tujuan pemberian kredit dilihat dari sudut BPR yang diindikasikan oleh pemberian kredit yang cukup besar, tagihan yang lancar, dan memberikan keuntungan sedangkan tercapainya tujuan pemberian kredit usaha mikro diindikasikan dengan keberhasilan usaha yang dilakukan nasabah dengan indikator utama pinjaman bisa dilunasi.
3.	April Leni Mustika Sari (2014)	Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pemberian Kredit Kepada Usaha Kecil Dan Mikro Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Rahuning Tanjung Balai.	Hasil penelitian menunjukkan sistem pengendalian intern yang diterapkan telah memenuhi sebagian besar komponen – komponen pengendalian intern. Bri menerapkan persyaratan tertentu untuk menjamin kemandirian atas kredit usaha tersebut. Hal – hal tersebut membuktikan bahwa sistem pengendalian intern pada pt. Bank rakyat indonesia (persero) tbk unit rahuning tanjung balai telah sesuai dengan teori yang ada sehingga dapat mendorong tercapainya pemberian kredit yang efektif.


Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah:

1. **Objek Penelitian**, Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Medan Jl Pemuda No. 10A Medan, sedangkan penelitian terdahulu melakukan penelitian di Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Banyuasri, di PT BPR Bandung Kidul, dan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Rahuning Tanjung Balai.
2. **Tahun penelitian**, Penelitian ini dilakukan pada tahun 2016, sedangkan penelitian terdahulu melakukan penelitian pada tahun 2012, 2014 dan 2015.

C. Kerangka Konseptual

Dalam mencapai keberhasilan visi dan misi yang dijalankan perbankan maka diperlukan pengendalian intern. Pengendalian intern merupakan sarana untuk membantu bank dalam menerjemahkan dan melaksanakan strategi bank ke dalam perangkat ukuran yang menyeluruh sehingga mampu memberikan kerangka kerja dan menciptakan tolak ukur sistem manajemen strategis terutama pada penyaluran kredit.

Hal ini dilakukan untuk mempertimbangkan resiko – resiko yang akan terjadi termasuk timbulnya kredit macet. Kredit macet merupakan suatu resiko yang biasa terjadi pada bank. Akan tetapi jika kredit yang macet jumlahnya terlalu besar, maka seluruh kegiatan perkreditan dari bank bisa terganggu.



Gambar II.1
Kerangka Konseptual

